



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 377/PID.B/2011/PN.BTM ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah Ini, terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : CAKIS Bin H. SAINUDIN.
Tempat Lahir : Sumbaya (NTB).
Umur /Tgl.lahir : 23 Tahun / 16 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Komp. Jodoh Square Ruko

Belakang Bank BCA Sei

Jodoh Batam.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2011 No.SP .Han/41/III/2011/Reskrim Polsek Batu Ampar , sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d 01 April 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 April 2011 Nomor : TAP-280/N.10.11.3/Epp.2/04/2011, sejak tanggal 02 April 2011 s/d 11 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2011 No. Print-1372/N.10.11.3/Ep.2/05/2011, sejak 09 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 377/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d 09 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Mei 2011 No. 377/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya, bahkan terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :
377/Pen.Pid/2011/PN.BTM; tanggal 26 Oktober 2010, tentang
Penetapan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
377/Pen.Pid/20101N.BTM; tanggal 13 Mei 2011 tentang
Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
sbb :

1. Menyatakan terdakwa CAKIS bin H. SAINUDIN bersalah
melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur
dalam pasal 351 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAKIS bin H. SAINUDIN
dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan
dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut
Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa CAKIS Bin. H.SAINUDIN, pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2011 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di warung Bude samping Hotel Planet Holiday atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan merusak kesehatan .**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi LINDA PERMATA SARI dan teman-teman terdakwa berangkat menuju warung milik saksi ZULKARNAIDI als PAK DE yang berada di samping Hotel Planet Holiday Kota Batam.
- Setibanya terdakwa ditempat warung milik saksi ZULKARNAIDI als PAKDE tersebut terdakwa bersama saksi LINDA PERMATA SARI dan teman-teman membeli dan

menikmati makanan dan minuman yang dijual oleh warung tersebut, lalu setelah selesai menikmati makanan dan minuman di warung tersebut terdakwa membeli minuman beralkoho jenis Vodka, selanjutnya terdakwa bersama- sama teman-teman terdakwa menikmati minuman tersebut hingga larut malam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib saksi SYAFRIZAL selaku karyawan yang berkerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi ZULKARNAIDI als PAK DE ingin membersihkan warung tersebut untuk ditutup, lalu saksi SYAFRIZAL membuang botol aquaa ke arah samping dimana terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang duduk menikmati minuman beralkohol, karena lemparan botol aqua tersebut sdr. PITON (DPO) merasa tersinggung sehingga PITON menghampiri saksi SYAFRIZAL dan terjadilah pertengkaran mulut antara PITON dengan saksi SYAFRIZAL.

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut , PITON langsung mencekik SYAFRIZAL, lalu saksi SYAFRIZAL mencoba untuk melepaskan tangan PITON sehingga terlepas, kemudian saksi SYAFRIZAL masuk ke dalam warung tetapi secara tiba-tiba terdakwa menghentikan saksi SYAFRIZAL dan menendang perut saksi SYAFRIZAL sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat saksi SYAFRIZAL lari ke dalam warung, teman-teman terdakwa meneriaki untuk memanggil saksi SYAFRIZAL, karena saksi SYAFRIZAL tidak merespon panggilan tersebut membuat terdakwa marah sehingga terdakwa menghampiri saksi SYAFRIZAL dan memukul bagian wajah mengenai pipi sebelah kanan, lalu saksi ZULKARNAIDI als PAK DE langsung memisahkan pertengkaran tersebut dan membawa saksi SYAFRIZAL ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan perawatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 1145/RSHB/TU- VERT/III/ 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam dengan pemeriksa Dr. ADRYAN menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. SYAFRIZAL pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 jam 07.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KLINIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **KEPALA DAN LEHER** : - Hematom/memar di pipi kanan dengan ukuran

tiga kali

tiga satu centimeter;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena **BENTURAN BENDA KERAS DANTUMPUL** ;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1),(4) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat- alat bukti kepersidangan sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sbb :

1. SAKSI YUNIARA Binti SUPIL als BUDE ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di samping Hotel Planet Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi SYAFRIZAL ;
- Bahwa SYAFRIZAL adalah karyawan saksi yang bekerja pada warung saksi ;
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama teman- temannya sedang minum minuman kerats jenis vodka ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SYAFRIZAL sedang membersihkan halaman warung saksi lalu SYAFRIZAL membuang botol jenis aqua dan terdakwa tersinggung kemudian saksi SYARFIZAL dipukul .

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban SYAFRIZA 1 (satu) kali ke perutnya ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SYAFRIZAL mengalami memar pada bagian pipi kanannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

2. SAKSI ZULKARNADI als PAK DE :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di samping Hotel Planet Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi SYAFRIZAL ;

- Bahwa SYAFRISAL adalah karyawan saksi yang bekerja pada warung saksi ;

- Bahwa ketika itu terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman kerats jenis vodka ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika saksi korban SYAFRIZAL sedang membersihkan halaman warung saksi lalu SYAFRIZAL membuang botol jenis aqua dan terdakwa tersinggung kemudian saksi SYARFIZAL dipukul .

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban SYAFRIZA 1 (satu) kali ke perutnya ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SYAFRIZAL mengalami memar pada bagian pipi kanannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

II. ALAT BUKTI SURAT :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum et repertum, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1145/RS HB/TU- VERT/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam dengan pemeriksa Dr. ADRYAN menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. SYAFRIZAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KLINIS :

- KEPALA DAN LEHER : Hematom/memar di pipi kanan dengan ukuran tiga

Kali tiga kali satu

sentimeter.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena BENTURAN BENDA KERAS DAN TUMPUL ;

III. KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di samping Hotel Planet Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam , diwarung milik saksi YUNIARA binti SUPIL als BUDE dan ZULKARNAIDI als PAK DE ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi SYAFRIZAL ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama istrinya dan teman-temannya duduk di warung Bude dan minum Vodka hingga pukul 05.00 Wib pagi ;
- Bahwa pada waktu itu juga saksi SYAFRIZAL membersihkan halaman warung dan membereskan meja- meja yang ada lalu membuang botol minuman jenis aqua yang masih berisi ke samping terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk dan terdakwa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa kemudian datang menghampiri saksi korban SYAFRIZAL dan memukulnya sebanyak 2(dua) kali ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut dan memukul wajah mengenai pipi sebelah kanan ;

- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

BARANG BUKTI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak menghadapkan barang bukti, maka selanjutnya dalam putusan tidak akan ada pertimbangan tentang barang bukti ;

FAKTA HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas baik dari alat bukti saksi, maupun keterangan terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatlah fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAFRIZAL pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di samping Hotel Planet Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam , diwarung milik saksi YUNIARA binti SUPIL als BUDE dan ZULKARNAIDI als PAK DE ;
- Bahwa pada waktu itu juga saksi SYAFRIZAL membersihkan halaman warung dan membereskan meja-meja yang ada lalu membuang botol minuman jenis aqua yang masih berisi ke samping terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk dan terdakwa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa kemudian datang menghampiri saksi korban SYAFRIZAL dan memukulnya sebanyak 2(dua) kali ke bagian perut dan memukul wajah mengenai pipi sebelah kanan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1145/RSHB/TU- VERT/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam dengan pemeriksa Dr. ADRYAN menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. SYAFRIZAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KLINIS :

- KEPALA DAN LEHER : Hematom/memar di pipi kanan dengan ukuran tiga

Kali tiga kali satu

sentimeter.



KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena BENTURAN BENDA KERAS DAN TUMPUL ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsurnya **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAFRIZAL pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di samping Hotel Planet Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam , diwarung milik saksi YUNIARA binti SUPIL als BUDE dan ZULKARNAIDI als PAK DE ;
- Bahwa pada waktu itu juga saksi SYAFRIZAL membersihkan halaman warung dan membereskan meja-meja yang ada lalu membuang botol minuman jenis aqua yang masih berisi ke samping terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk dan terdakwa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa kemudian datang menghampiri saksi korban SYAFRIZAL dan memukulnya sebanyak 2(dua) kali ke bagian perut dan memukul wajah mengenai pipi sebelah kanan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1145/RSHB/TU- VERT/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam dengan pemeriksa Dr. ADRYAN menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. SYAFRIZAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KLINIS :

- KEPALA DAN LEHER : Hematom/memar di pipi kanan dengan ukuran tiga

Kali tiga kali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga

karena BENTURAN BENDA KERAS DAN TUMPUL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan akan merobah kelakuannya dan menyesal, dan permohonan tersebut oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam melakukan musyawarah untuk menentukan penjatuhan pidana, dan Majelis Hakim berkeyakinan adalah tepat, adil, arif dan bijaksana bila menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula akan dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai amar putusan akan dipertimbangkan sbb :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa MERESAHKAN MASYARAKAT ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, pasal 351 ayat 1(satu) ke-4 KUHP, serta pasal – pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa CAKIS bin H. SAINUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Visum Et Repertum Nomor : 1145/RSHB/TU- VERT/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : SENIN,
TANGGAL 11 JULI 2011 oleh Kami, MELFIHARYATI, SH selaku Hakim
Ketua Majelis, SORTA RIA NEVA, SH.MHum dan SOBANDI, SH.MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan
pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
: SUKARNI, S.H., Panitera Pengganti, dihadapan FILPAN FAJAR
DERMAWAN LAILA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

SORTA RIA NEVA, SH.MHum

MELFIHARYATI, SH

SOBANDI, SH.MH

PANITERA

PENGGANTI

S U K

A R N I, S.H.